

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Monogami sebagai asas dalam hukum perkawinan merupakan syarat materiil yang bersifat absolut dan merupakan syarat utama dari terjadinya sebuah perkawinan yang wajib untuk dipenuhi. Pengertian dari asas monogami ini dapat kita lihat pada Bab Keempat KUH Perdata tentang perkawinan dalam Pasal 27 yang berbunyi : “Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya.”

Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengadopsi asas monogami, hal ini dapat kita lihat pada Pasal 3 ayat 1 yang berbunyi: “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

Adapun tujuan dari diadopsinya asas monogami dalam hukum perkawinan kita adalah agar supaya tujuan dari perkawinan yaitu untuk hidup bersama ataupun untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat tercapai.

Hukum perkawinan ini berlaku mengikat bagi seluruh warganegara Republik Indonesia, baik sipil maupun militer.

Militer selain tunduk pada hukum umum juga tunduk pada hukum Militer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (KUHPT), Undang-Undang Hukum Disiplin Prajurit ABRI (UU 26/97), Peradilan Pidana Militer (UU No.31 Tahun 1997) dan peraturan-peraturan di bidang pertahanan dan keamanan lainnya.

Secara khusus asas monogami dalam perkawinan di lingkungan militer tampak dalam Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata No : Kep/01/I/1980 tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Anggota ABRI. Dalam Bab II mengenai ketentuan dasar pada Pasal 2 huruf a yang menyebutkan bahwa pada dasarnya seorang anggota ABRI pria/wanita hanya diizinkan mempunyai seorang suami/istri.

Selain itu penghargaan terhadap wanita di lingkungan militer dapat dilihat dalam Delapan Wajib ABRI yaitu dalam angka 3 yang berbunyi :
“Menjunjung tinggi kehormatan wanita”

Penyimpangan terhadap asas monogami dalam Undang-Undang perkawinan ini nampak antara lain pada Pasal 9 yang berbunyi : “Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.”

Selanjutnya Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan disebutkan bahwa Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Tata cara pengajuan izin pada pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diatur dalam Pasal 4 UU Perkawinan berbunyi :

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila;
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Bagi mereka yang beragama Islam, penyimpangan terhadap asas monogami ini dapat dilihat pada Al-Quran yaitu dalam Surat Annisa ayat 3 yang memperbolehkan dilakukannya perkawinan poligami (beristri lebih dari satu orang pada saat yang bersamaan), tetapi dengan syarat harus dapat berlaku adil dan jika tidak dapat berlaku adil maka perkawinan monogami akan lebih menjamin seorang muslim tidak berbuat aniaya terhadap istrinya.

Perkawinan poligami dalam Islam diperbolehkan dalam keadaan tertentu saja, antara lain: istri tidak dapat melahirkan keturunan, tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan lain-lain. Dalam keadaan biasa Islam berpegang pada prinsip monogami yaitu seorang suami hanya mempunyai satu istri saja.

Dengan demikian hukum agama yang berhubungan dengan perkawinan juga berlaku bagi masyarakat sipil dan militer. Penyimpangan dari asas monogami dalam perkawinan di lingkungan militer dapat dilihat pada Keputusan Menhankam/Pangab No 1/I/1980 dapat dilihat Pasal 2 huruf b dan c yang berbunyi :

- b. Menyimpang dari ketentuan tersebut ayat a pasal ini seorang suami hanya dapat dipertimbangkan untuk diizinkan mempunyai istri lebih dari satu orang apabila hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianutnya dan dalam hal istri tidak dapat melahirkan keturunan, dengan surat keterangan dokter.
- c. Dalam hubungan ayat b pasal ini, surat permohonannya harus dilengkapi selain dengan lampiran tersebut dalam Pasal 14 keputusan ini juga dengan menyertakan :
 - 1) Surat Keterangan pribadi dari calon isteri yang menyatakan bahwa ia tidak keberatan dan sanggup untuk dimadu.
 - 2) Surat pernyataan/persetujuan dari isteri pertama.
 - 3) Surat pernyataan suami yang menyatakan adanya kepastian bahwa ia mampu menjamin kebutuhan jasmani dan rohani terhadap isteri-isterinya.

Selanjutnya pasal 3 dari Keputusan Menhankam/Pangab No 1/I/1980 menyebutkan bahwa setiap perkawinan, perceraian dan rujuk dilaksanakan menurut ketentuan/tuntutan agama, yang dianut oleh anggota ABRI yang bersangkutan dan menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tentang tata cara dalam melangsungkan perkawinan khususnya bagi militer, dalam Pasal 8 huruf a KUH Perdata mensyaratkan adanya izin bagi perwira dan militer rendahan yang diperlukan untuk kawin.

Selanjutnya dalam PP No. 9 Tahun 1975 Bab II tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 6 ayat 1 huruf g ditentukan bahwa Pegawai Pencatat Perkawinan harus pula meneliti adanya izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelainya atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata.

Selain itu PP No. 10 Tahun 1980 yang mengatur tentang Larangan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih tetap berlaku, bahkan bagi PNS maupun anggota TNI yang terbukti melakukan poligami bisa dikenai sanksi.

Namun pada kenyataannya poligami dalam lingkungan TNI sering terjadi dan biasanya poligami tersebut dilakukan dengan tidak mengikuti prosedur maupun persyaratan yang diatur oleh UU Perkawinan secara umum, maupun oleh Keputusan Menhankam/ Pangab secara khusus. Bahkan dalam beberapa kasus, poligami ini terjadi dengan disertai tindakan kekerasan terhadap istri.

Bertolak dari hal-hal tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai pelanggaran dan sanksi yang dapat dikenakan pada anggota militer apabila melakukan pelanggaran asas monogami dalam perkawinan di lingkungan militer.

Kajian dan jumlah kasus terhadap penyimpangan asas monogami tersebut di lingkungan sipil sudah banyak dilakukan, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis tertarik untuk mengkaji penyimpangan asas monogami dalam lingkungan militer, dengan pertimbangan bahwa :

1. Bagi militer diberlakukan hukum khusus disamping hukum umum yang berlaku tanpa terkecuali terhadap Warga Negara Indonesia.
2. Pelanggaran terhadap asas monogami di lingkungan militer belum banyak diketahui oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian,penulis ingin memilih judul : **Perlindungan Istri Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Terhadap Pelanggaran Asas Monogami Di Lingkungan Militer (Studi Kasus Di Mahkamah Militer II/11 Yogyakarta).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan asas monogami lingkungan militer khususnya di dalam wilayah hukum Mahkamah Militer II/11 Yogyakarta?

2. Apakah tindakan hukum yang diambil oleh ANKUM apabila terjadi pelanggaran asas monogami di lingkungan militer yang tidak sesuai dengan ketentuan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- Untuk mengetahui secara lebih jelas tentang pelaksanaan asas monogami khususnya di Mahmil II/11 Yogyakarta
- Untuk mengetahui tindakan hukum apa saja yang dapat diambil oleh ANKUM apabila terjadi pelanggaran asas monogami di lingkungan militer yang tidak sesuai dengan ketentuan.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumbangan bagi ilmu hukum, khususnya hukum yang berlaku di lingkungan militer.

b. Bagi Anggota Militer/TNI

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumbangan bagi anggota TNI untuk tetap berpegang pada asas monogami dalam menjalani kehidupan keluarganya.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan bagi masyarakat umum sehingga dapat mengetahui pelaksanaan asas monogami dalam perkawinan lingkungan militer .

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan penulisan hukum yang penulis ajukan yaitu: Perlindungan Istri Tentara Nasional Indonesia Terhadap Pelanggaran Asas Monogami di Lingkungan Mahkamah Militer (Studi Kasus di Mahkamah Militer II/11 Yogyakarta maka jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.¹⁾

2. Sumber data

Data dalam penelitian berupa :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan mewawancarai para responden.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari membaca buku-buku kepustakaan, perundang-undangan yang terkait serta bahan-bahan lain dari mata kuliah tertentu.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Pengadilan Militer II/11 Yogyakarta.

4. Populasi dan Penentuan Sampel

Metode yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara *purposive sampling* yang dilakukan dengan cara mengambil

¹⁾ Bambang Sugono, S.H, MS. Metodologi Penelitian Hukum. PT Rajawali Pers, 1997, hal 43

subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.²⁾

Metode ini diambil oleh penulis karena keterbatasan waktu dan tenaga sehingga tidak dimungkinkan untuk mengambil sampel yang besar dan jauh selain itu populasi dan sampel yang diambil di lingkungan Mahkamah Militer II/11 Yogyakarta dianggap sudah mampu mewakili data-data yang diperlukan oleh penulis.

Populasi yang diambil adalah seluruh pelanggaran asas monogami di lingkungan Mahmil II/11 Yogyakarta. Sedangkan sampel yang diambil adalah dua contoh kasus pelanggaran asas monogami yang terjadi di Mahmil II/11 Yogyakarta.

5. Responden

- a. Hakim Mahkamah Militer II/11 Yogyakarta
- b. Oditur Militer Oditurat Militer II/11 Yogyakarta

6. Metode Pengumpulan data

Dalam rangka mengumpulkan data digunakan metode :

- a. Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara kepada responden.
- b. Studi Kepustakaan untuk memperoleh data sekunder maka penulis mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan obyek penelitian.

²⁾ Prof.Dr.Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, PT Rineka Cipta, 1996, hal. 127-128

7. Metode Analisis Data

Selanjutnya data-data yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif dengan metode berpikir :

- a. Metode Induktif yaitu pola berpikir yang bertitik tolak dari suatu fakta atau peristiwa yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Metode Deduktif yaitu pola berpikir yang bertitik tolak dari anggapan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.³⁾

E. Sistematika Penulisan

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penulisan Hukum

³⁾ Koentjaningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, 1997, hal 328

BAB II PELAKSANAAN ASAS MONOGAMI DAN PERLINDUNGAN
ISTRI TERHADAP PELANGGARAN ASAS MONOGAMI DI
LINGKUNGAN MAHMIL II/11 YOGYAKARTA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Militer

1. Militer dan Hukum Militer

- a. Pengertian Militer
- b. Pengertian Hukum Militer dan Tindak Pidana Militer
- c. Pengertian Peradilan Militer dan Mekanismenya

2. Hukum Disiplin Prajurit

- a. Pengertian Hukum Disiplin Prajurit
- b. Macam pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit
- c. Ruang Lingkup Hukum Disiplin Prajurit
- d. Proses Penyelesaian Hukum Disiplin Prajurit

B. Perkawinan di Lingkungan Militer

1. Asas Monogami dan Perkawinan di Lingkungan Militer
2. Pelanggaran Asas Monogami Dalam Perkawinan di
Lingkungan Militer

C. Penjatuhan Sanksi Pidana dan atau Administratif Terhadap
Pelanggaran Asas Monogami di Lingkungan Mahkamah Militer
II/11 Yogyakarta

1. Penyelesaian Kasus Pelanggaran Asas Monogami di
Lingkungan Pengadilan Militer II/11 Yogyakarta

- a. Kasus I Analisis Kasus I
 - b. Kasus II Analisis Kasus II
2. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Pengadilan Militer II/11 Yogyakarta Dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran Asas Monogami

BAB III PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

